



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara Verzet Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan antara;

PEMBANDING, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai **Tergugat/Pelawan/ Pembanding**;
melawan

TERBANDING, agama Islam, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai **Penggugat/Terlawan/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 0268/Pdt.G/2019/PA.Pn, tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dapat diterima;
2. Menyatakan, bahwa perlawanan terhadap putusan verstek tertanggal 14 Januari 2020 Nomor : 0268/Pdt.G/2019/PA.Pn tersebut di atas adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Halaman 1 dari 9 halaman putusan perkara Nomor 36/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mempertahankan putusan verstek nomor 0268/Pdt.G/2019/PA.Pn tanggal 14 Januari 2020 yang amarnya berbunyi dengan perubahan sebagai berikut :

MENGADILI :

- 4.1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
 - 4.2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
 - 4.3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
 - 4.4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Painan yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 Tergugat/Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 30 April 2020;

Bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding telah mengajukan memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Painan pada tanggal 14 Mei 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terlawan/Terbanding pada tanggal 15 Mei 2020;

Bahwa berdasarkan memori banding tersebut Penggugat/Terlawan/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Painan pada tanggal 18 Mei 2020 dan kontra memori banding tersebut juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat/Pelawan/Pembanding pada tanggal 19 Mei 2020;

Halaman 2 dari 9 halaman putusan perkara Nomor 36/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Bahwa kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/ Terlawan/Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 20 Mei 2020 dan 19 Mei 2020, terhadap pemberitahuan tersebut baik pihak Tergugat/Pelawan/Pembanding dan pihak Penggugat/Terlawan/Terbanding tidak ada melaksanakan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Painan Nomor 0268/Pdt.G/2019/PA.Pn tanggal 27 Mei 2020;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pelawan/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 36/Pdt.G/2020/PTA.Pdg, tanggal 2 Juni 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 0268/Pdt.G/2019/PA.Pn tanggal 13 April 2020 dihadiri oleh Tergugat/ Pelawan/Pembanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding, terhadap putusan tersebut Tergugat/Pelawan/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 April 2020, pada hari ke 14 setelah putusan diucapkan dan biaya perkara banding telah dilunasi. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan/Terbanding pada tanggal 30 April 2020. Permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu banding dan sesuai dengan tata cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 199 ayat (1) RBg. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan para pihak oleh Hakim Tingkat Pertama telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 3 dari 9 halaman putusan perkara Nomor 36/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 154 ayat (1) RBg. Demikian juga upaya mediasi oleh Mediator bernama Zakiyah Ulya, S.H.I, telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 9 Maret 2020 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, bahwa upaya damai dalam perkara ini sudah cukup;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai *Judex Factie*, Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* dengan seksama, dalam hal ini Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan jawab menjawab, replik, duplik, mengajukan alat bukti dan konklusi kepada para pihak dengan perlakuan yang sama di depan hukum tanpa berat sebelah, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, juga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam putusan perkara *a quo*. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah membaca Memori Banding, Kontra Memori Banding mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 0268/Pdt.G/2019/PA.Pn tanggal 13 April 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriah, karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu diambilalih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa antara Tergugat/Pelawan/Pembanding dengan Penggugat/Terlawan/Terbanding telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan selama Tergugat/Pelawan/Pembanding hidup berpisah rumah

Halaman 4 dari 9 halaman putusan perkara Nomor 36/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat/Terlawan/Terbanding, tidak saling mempedulikan lagi dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding dalam jawabannya dengan tegas mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat/Terlawan/Terbanding sudah berpisah rumah tangga lebih kurang 3 (tiga) tahun, sedangkan Pengakuan dalam persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, keluarga pihak Penggugat/Terlawan/Terbanding telah mendamaikan Tergugat/Pelawan/Pembanding dengan Penggugat/Terlawan/Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil dan Penggugat/Terlawan/Terbanding tetap dengan prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1995 bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan perceraian jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bila mana percekcoakan suami isteri telah terbukti dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Hakim mendamaikan kembali para pihak yang bersangkutan sebagai suami isteri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara yuridis Penggugat/Terlawan/Terbanding yang mohon agar perkawinannya diceraikan dari Tergugat/Pelawan/Pembanding haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sementara itu menurut hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai

Halaman 5 dari 9 halaman putusan perkara Nomor 36/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*Broken Marriage*) antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa rumah tangga Tergugat/Pelawan/Pembanding dengan Penggugat/Terlawan/Terbanding telah pecah (*Broken Marriage Break Down*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan Kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pelawan/Pembanding sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya tanggal 27 April 2020 yang dijadikan alasan oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding untuk mengajukan banding, bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak ingin bercerai dengan Penggugat/Terlawan/Terbanding, karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hanya mempertimbangkan kepentingan Penggugat/Terlawan/Terbanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak habis pikir kenapa Penggugat Terlawan/Terbanding bersikeras untuk membubarkan rumah tangga dan dihadapkan pada kondisi *Broken Home*, juga terhadap 3 (tiga) orang anak yang saat ini kesemuanya sedang dalam pertumbuhan, maka sangat besar dampak psikologis dan pasti berimbas pada mental pertumbuhan ke 3 (tiga) orang anak. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak ada relevansinya dengan substansi gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding, oleh karena itu keberatan-keberatan Tergugat/Pelawan/Pembanding tersebut dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Halaman 6 dari 9 halaman putusan perkara Nomor 36/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pelawan/Pembanding bercerai dengan Penggugat/Terlawan/Terbanding sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pelawan/Pembanding tersebut telah dipertimbangkan secara komprehensif, lengkap dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (*in-casu*) Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan. Disamping itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang, bahwa keberatan Tergugat/Pelawan/Pembanding untuk bercerai dengan Penggugat/Terlawan/Terbanding merupakan i'tikad baik Tergugat/Pelawan/Pembanding secara moral, akan tetapi menurut hukum dikabulkan atau tidaknya gugatan cerai, bukanlah tergantung dari berat atau tidaknya Tergugat/Pelawan/Pembanding untuk bercerai dengan Penggugat/Terlawan/Terbanding, namun tergantung dari terbukti atau tidaknya alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan/Terbanding yang dijadikan dasar gugatan cerainya, sehingga oleh karena itu keberatan-keberatan Tergugat/Pelawan/Pembanding tersebut dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terlawan/Terbanding dalam kontra memori bandingnya tanggal 18 Mei 2020 Penggugat/Terlawan/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat/Terlawan/Terbanding dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat/Pelawan/Pembanding terhadap Penggugat/Terlawan/Terbanding. Permohonan Penggugat/Terlawan/Terbanding menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang beralasan dan harus dikabulkan karena Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 0268/Pdt.G/2019/PA.Pn tanggal 13 April 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriah telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 0268/Pdt.G/2019/PA.Pn tanggal 13 April 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 7 dari 9 halaman putusan perkara Nomor 36/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' atau hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pelawan/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 0268/Pdt.G/2019/PA.Pn tanggal 13 April 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriah;
- Membebankan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Khairuddin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Drs. H. Idris Ismail, S.H.,M.H.I. dan Drs. H. Syafril Amrul, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1441 Hijriah oleh Hakim Ketua tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Nora Oktavia, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 halaman putusan perkara Nomor 36/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Dr. Drs. H. Idris Ismail, S.H.,M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. H. Khairuddin, S.H.,M.H.

Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.

Panitera Pengganti

Nora Oktavia, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)